



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Rojikinnor, M.Si**  
Alamat : Jalan Semeru Nomor 20, Kelurahan Palangka,  
Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya
2. Nama : **Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P**  
Alamat : Jalan Cik Ditiro Nomor 60, Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada H. Syaiful Bahri, S.H., M.H., B. Doni Sulisty Susilo, S.H., M.M., dan M. Nazmi Abdi, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Law Officw H.M. Syaiful Bahri & Associates, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar Nomor 25 RT 42, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan Tangkasiang Nomor 16A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.5-SU/6271/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Faisal, S.H., Ikhwan, S.H., Arman, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabilla, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati S., S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., R. dan R. Dio Widyo Hastowo, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum VDS Law Firm, beralamat di Pondok Mekar Indah 1 Jalan Mawar 4 Blok C4 No. 17 Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Fairid Naparin, S.E.**  
 Alamat : Jalan G. Obos Nomor 66, RT/RW 006/002, Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Nama : **Ir. H. Achmad Zaini, M.P.**  
 Alamat : Jalan Rajawali Komp. Kehutanan, Nomor 12, RT/RW 004/005, Kelurahan/Desa Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M. H., Irwan, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Raka Gani

Pissani, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Muhammad Anwar Sadat, S.H., M.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Sutra Dewi, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Okvyan Kelly A., S.H., Mukmin, S.H., Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., C.I.L., Eko Andik Pribadi, S.H., Evan Chrisentius, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Fairid Naparin & Achmad Zaini, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember pukul 18.12 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sehingga dalam hal ini telah jelas Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa, Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

## **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

1. Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah c. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

3. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (**Bukti P.2**)
4. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (**Bukti P.3**)
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 157 (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi: Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berbunyi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

4. Bahwa Termohon pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah pada Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**Bukti P.4**), sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam masa Tenggang Waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. Dalam Pokok Perkara

##### 1. Uraian DPT

PROVINSI	: KALIMANTAN TENGAH											
KOTA	: PALANGKA RAYA											
No	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH HTPS	DPT			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		
				L	P	L + P				L	P	L + P
1	PAHANDUT	6	129	35.749	36.291	72.040	1.801	1.850	73.890	126	91	217
2	BUKIT BATU	7	29	5.596	5.098	10.694	267	281	10.975	78	50	128
3	JEKAN RAYA	4	208	55.272	57.643	112.915	2.823	2.896	115.811	179	151	330
4	SABANGAU	6	39	9.583	9.444	19.027	476	493	19.520	32	38	70
5	RAKUMPIT	7	10	1.564	1.344	2.908	73	78	2.986	8	4	12
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>30</b>	<b>415</b>	<b>107.764</b>	<b>109.820</b>	<b>217.584</b>	<b>5.440</b>	<b>5.598</b>	<b>223.182</b>	<b>423</b>	<b>334</b>	<b>757</b>

##### 2. Uraian Wilayah Pemilihan (Kecamatan, Kelurahan)

	REKAPITULASI KEBUTUHAN SURAT SUARA BERDASARKAN DPT											
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR											
	SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA											
	TAHUN 2024											
	TINGKAT KPU KOTA PALANGKA RAYA											
PROVINSI	: KALIMANTAN TENGAH											
KOTA	: PALANGKA RAYA											
No	KECAMATAN	KELUARAHAN	JUMLAH HTPS	DPT			2,5%	PEMBULATAN	JUMLAH SURAT SUARA	DISABILITAS		



4. Bahwa Pihak Termohon dan Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) dengan cara Terstruktur telah memanipulasi Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan tujuan menggelembungkan suara Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini), dikarenakan pada data faktual kehadiran partisipasi pemilih hanya 60% akan tetapi tingkat persentase suara kemenangan 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) melebihi dari tingkat persentase partisipasi pemilih, hal ini dapat dilihat dari data persentase kemenangan Paslon 02 sebagai berikut: **(Bukti P.5)**
- Pada 32 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih dan Perolehan suara TPS rata-rata di 86,96 %, melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 7.338 suara, seharusnya hanya 4.329 suara.
  - Pada 18 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih di bawah 70 % akan tetapi perolehan suara Paslon 02 rata-rata di atas 167,59 %, melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 3.864 suara seharusnya hanya 2.279 suara;
  - Pada 80 TPS Tingkat Partisipasi Pemilih rata-rata 70 % adapun perolehan suaran Paslon 02 mencapai 337,42 % melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 22.037 suara seharusnya 13.001 suara;
  - Pada 3 TPS Tingkat Partisipasi 81 % sedangkan perolehan suara Paslon 02 rata-rata mencapai 1.170,24 % melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 1.067 suara seharusnya 629 suara;
  - Pada 209 TPS tingkat partisipasi 57% sedangkan perolehan suara Paslon 02 rata-rata mencapai 59,15% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon 02 tertera 37.853 suara seharusnya 22.333 suara.
  - Dari total 342 TPS tersebut terjadi penggelembungan suara berjumlah 29.578 suara seharusnya hanya memperoleh 42.581 suara, dan ditambah penggelembungan suara dari mencoblos berulang-ulang dari semua total seluruh TPS yang berada di 5 Kecamatan dengan kenaikan angka



partisipasi manipulatif sebesar 20% dari jumlah suara yang sah maka diperoleh angka sebesar 16.044,8 suara, sehingga jumlah suara manipulatif yang disebabkan oleh : 1. Mencoblos dilakukan secara berulang-ulang, dan surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara tetapi diambil oleh pihak KPPS dan RT untuk memenangkan Paslon 02 berjumlah 42.581 suara ditambah 16.044,8 suara = 58.625,8 suara. Padahal perolehan suara Paslon 02 berjumlah 81.472 suara – dikurangi dengan jumlah angka kecurangan sebesar 58.625,8 = 22.846,2 suara, artinya suara Pemohon (Paslon 01) sebesar 46.466 sehingga unggul dan menjadi suara pemilih terbanyak dan seharusnya dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

- Berdasarkan data persentase Partisipasi pemilih dan perolehan suara kemenangan Paslon 02 tidak sinkron dan terkesan manipulatif.
  - Bahwa telah jelas Pihak Termohon melalui KPPS telah melakukan penggelembungan suara dengan cara mencoblos kertas suara berlebih atau kartu suara cadangan yang tidak sesuai dengan partisipasi pemilih di semua TPS sebagaimana data partisipasi pemilih dan suara pasangan calon 02 (**Bukti P.6**).
5. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 terdapat selisih perhitungan sebagai berikut sebagaimana di rilis Termohon di akun instagram resminya tanggal 9 Desember 2024:
- Daftar pemilih tetap berjumlah 217.584
  - Jumlah Pengguna Hak Pilih 266.603

Bahwa terdapat kelebihan jumlah pengguna hak pilih (partisipasi) dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap sebesar 217.584 dan ditambah suara cadangan 2,5% hanya berjumlah 223.024 suara, sementara jumlah pengguna hak pilih 266.603 (**Bukti P.7**) artinya terdapat kelebihan kartu suara yang entah dari mana datangnya sebesar 43.579 suara. Ada kecurangan secara terstruktur dari penyelenggara yang tidak netral untuk memenangkan Paslon 02 sehingga jika jumlah perolehan suara 81.472 suara dikurangi 43.579 suara akibat penggelembungan surat suara maka perolehan suara

Paslon 02 hanya berjumlah 37.893 suara artinya perolehan suara Paslon 01 yang sebesar 46.466 suara lebih tinggi dari perolehan suara 02 yang hanya mendapatkan 37.893.

6. Bahwa terdapat perbedaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya secara logika ketika kartu suara diberikan kepada pemilih secara bersamaan maka seharusnya pemilih akan memberikan suaranya kepada Paslon Gubernur dan Paslon Walikota, faktanya bahwa Daftar Pemilih tetap adalah sama yakni berjumlah 217.584. Bahwa untuk partisipasi pemilih untuk Paslon Gubernur di Kota Palangka Raya sebesar 133.501 suara (**Bukti P.8**) sedangkan untuk Partisipasi pemilih Paslon Walikota berjumlah 266.603, sehingga telah jelas terjadi penggelembungan suara di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yang diarahkan untuk memenagkan Paslon 02.
7. Termohon tidak netral dan sangat memihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) sehingga menurut Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum.
8. Tindakan Termohon yang memihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) adalah Pelanggaran Prosedur sehingga jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
9. Adapun uraian tindakan tidak netral (keberpihakan) kepada Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) dan pelanggaran prosedur oleh Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yakni :
  - Bahwa adanya keterlibatan Pihak Termohon (petugas KPPS) yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim

Paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum dalam daftar undangan (C6-KWK), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan (C6-KWK) tidak mereka terima **(Bukti P.9)**

- Bahwa tindakan pihak Termohon diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius karena adanya keterlibatan Termohon (pejabat KPPS) yang mempunyai kewenangan terhadap peyelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang mana sangat merugikan Pemohon / Paslon 01 (Rojikinnor dan Vina Panduwinata) dan telah terjadi ketidaknetralan, pelanggaran prosedur, dan penyimpangan dari Pihak Termohon (pejabat KPPS) untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini)
- Bahwa dalam hal tindak kecurangan tersebut, kami Pemohon / Paslon 01 sangat meyakini bahwa gerakan kecurangan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) yang secara Masif yang di dukung oleh Termohon ini tidak hanya dilakukan di satu Kecamatan saja, melainkan di 5 Kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kota Palangka Raya **(Bukti P.10)**

10. Uraian kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) yakni: Memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (lebih dari satu TPS) dengan mengelola banyak orang secara Terstruktur, Sistematis & Masif untuk mencoblos Paslon 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KWK) yang di keluarkan oleh Termohon (KPU kota Palangka Raya), undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk mencoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan undangan-undangan C6-KWK tersebut yang akan di bawa ke TPS-TPS yang ditunjuk oleh kordinatornya **(Bukti P. 11)**

11. Bahwa Pemohon mengetahui Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) selaku Petahana mengarahkan struktur pemerintahan mulai Camat, Lurah,

RT, dan RW, bahkan bekerjasama dengan KPPS (Perangkat Termohon), sehingga terjadi kecurangan Terstruktur dapat terlaksana dengan baik **(Bukti P.12)**

12. Bahwa Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) melakukan kecurangan secara Terstruktur menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk melakukan kampanye dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai Petahana Walikota Palangka Raya dalam hal melakukan intervensi agar setiap kegiatan organisasi pemerintah daerah yang melibatkan publik harus menyertakan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) atau istri dari Petahana Walikota Palangka Raya sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan tanggal 23 sampai dengan 26 September 2024 yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kota Palangka Raya, pada kegiatan ini istri Petahana melakukan kampanye terselubung <https://www.instagram.com/reel/DAQshMES-Lu/?igsh=eTV2YW96M3hiZjdv>

**(Bukti P.13)**

13. Bahwa Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) dalam hal ini calon Wakil Walikota Achmad Zaini menggunakan kegiatan organisasi pemerintah daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk melakukan kampanye dan memanfaatkan kekuasaannya dengan cara sebagai narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Wirausaha Tanggal 30 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2024, padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau non aktif sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya <https://www.instagram.com/reel/DB3GII9Jk6h/?igsh=cnB0dTVkZXdjdnUz>

**(Bukti P.14)**

14. Bahwa Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan kewenangannya selaku Petahana untuk mempengaruhi dan mengintervensi pihak Pemerintah Kota Palangka Raya agar berpihak kepada mereka dengan cara pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Palangka Raya berupa Baliho untuk memajang Foto Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), padahal Baliho tersebut tidak boleh dikomersilkan atau disewa untuk kepentingan pribadi

apalagi untuk kepentingan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Berdasarkan hal tersebut telah jelas keberpihakan pemerintah kota Palangka Raya kepada Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sehingga jelas tindakan tersebut merupakan kecurangan secara Terstruktur. **(Bukti. 15)**

15. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) Melakukan *Money* politik dimana masing-masing pemilih diberikan uang mulai dari Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- melalui perantara RT & RW **(Bukti P.16)**
16. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) membagikan bantuan sosial oleh beberapa Instansi Pemerintah Daerah salah satunya Dinas sosial pada saat tahapan Pemilu **(Bukti P.17)**.
17. Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) menggunakan uang negara dengan cara membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah Dewan Mesjid Indonsia kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN (pemerintah) mengatasnamakan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), bagi kami hal ini adalah kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di Dewan Mesjid Indonesia Kota Palangka Raya pada moment Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan uang hibah atau program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) **(Bukti P.18)**
18. Bahwa kecurangan yang Terstruktur melibatkan unsur Instansi Pemerintah yakni Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sebagai Petahana, dan Instansi pemerintah kota Palangka Raya secara hierarki (Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Camat, Lurah, RT dan RW) di seluruh wilayah Kota Palangka Raya, kecurangan sistematis ini dilakukan dengan strategi dan rencana yang matang, serta pola yang konsisten seperti halnya Pihak Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) memerintahkan untuk menyusun daftar pemilih tambahan fiktif sehingga dapat mencoblos dan memenangkan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) dan didukung tidak netral dan keberpihakan Termohon. Kecurangan secara Masif yang dilakukan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) yakni kecurangan yang dilakukan secara

luas dan berdampak besar terhadap meningkatnya suara milik Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini), yang dalam hal ini kecurangan dilakukan di seluruh wilayah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Perbuatan Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) merupakan tindakan pelanggaran hukum atau norma yang dilakukan dengan perencanaan matang, melibatkan banyak pihak, dan berdampak signifikan terhadap kemenangan dan perolehan suaranya.

## **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Karena terbukti dan sah Melakukan Kecurangan secara Terstruktur, Masif Dan Sistematis (TSM);
3. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersikap tidak netral atau berpihak kepada Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini) sehingga merugikan Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota Fairid Naparinn Dan Achmad Zaini karena terbukti dan sah Melakukan Kecurangan Secara Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM)
6. Mengangkat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor 01 Rojikinnor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya

7. Menghukum Pihak Terkait (Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota Fairid Naparinn Dan Achmad Zaini) untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
8. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya) untuk melaksanakan Putusan ini; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 192 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 193 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta permohonan pembatalan terhadap keputusan termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi foto/dokumen persentase partisipasi pemilih kemenangan Paslon 02;

6. Bukti P-6 : Fotokopi dokumen pernyataan kecurangan penggelembungan suara dengan cara mencoblos kertas suara berulang-ulang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi rilis instagram KPU Kota Palangka Raya Tanggal 9 Desember 2024 terkait Perbedaan Daftar Pemilih Tetap 217.584 sedangkan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Walikota Palangka Raya berjumlah 266.603;
8. Bukti P-8 : Fotokopi rilis instagram KPU Kota Palangka Raya Tanggal 9 Desember 2024 terkait Perbedaan Daftar Pemilih Tetap 217.584 sedangkan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 133.501;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dokumen pernyataan undangan pemilih (C6-KWK) tidak diberikan atau tidak diterima pemilik suara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dokumen pernyataan kecurangan di 5 Kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi foto/dokumen Uraian kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 terkait mengkordinir untuk mencoblos berulang-ulang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dokumen pernyataan saksi bahwa Paslon 02 mengarahkan struktur pemerintahan mulai Camat, Lurah, RT, dan RW, bahkan bekerjasama dengan KPPS untuk memenangkan Paslon 02;
13. Bukti P-13 : Fotokopi foto/dokumen istri dari Petahana Walikota Palangka Raya sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan (Kampanye Terselubung);
14. Bukti P-14 : Fotokopi foto/dokumen calon Wakil Walikota Achmad Zaini menggunakan kegiatan organisasi pemerintah daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk melakukan kampanye terselubung;
15. Bukti P-15 : Fotokopi foto/dokumen Paslon 02 menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Palangka Raya berupa Baliho untuk



- memajang Foto Paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini)
16. Bukti P-16 : Fotokopi foto/dokumen *Money* Politik agar memilih Paslon 02;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi foto/dokumen Penyalahgunaan Bansos oleh Paslon 02;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi foto/dokumen penyalahgunaan Bantuan Dewan Mesjid untuk kepentingan Paslon 02;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi surat Nomor: 015/B/TK-RV/Pilkada-Pky/X/2024 perihal Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 10 Oktober 2024;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pengaduan Tim Kampanye dan Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Rojikinor-Vina Panduwinata Nomor: 050/A/TK- RV/Pilkada-Pky/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya dugaan tindak pidana pemilu perusakan alat peraga kampanye (APK) oleh oknum yang tidak dikenal dengan mengganti APK milik pasangan nomor urut 2;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 151/PP.01.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 3 November 2024 Hal.undangan Klarifikasi kepada Noorkhalis Ridha;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 152/PP.01.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 3 November 2024 Hal.undangan Klarifikasi kepada Achmad Rusdiannor;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 156/PP.01.02/K.KH-14/11/2024 Hal: undangan klarifikasi tanggal 04 November 2024 kepada Rizky Muhammad Maulana;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi pengaduan DPD Garda Antang Patahu Kota Palangka Raya No.01/LP/OPD/GAP.PLK/XI/2024

tertanggal 18 November 2024 yang isinya terkait dugaan pelanggaran pemilu kota palangka raya yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 02 Fairid Napañn-Ahmad Zaini yang membagi-bagi bansos dalam acara Pengurus Daerah Dewan Mesjid Indonesia Kota Palangka Raya tgl.14 November 2024;

25. Bukti P-25 : Fotokopi surat pernyataan Khairullah tertanggal 7 Desember 2024 yang intinya mengetahui secara langsung keterlibatan KPPS dan RT tidak membagikan undangan/pemberitahuan untuk memilih kepada warga;
26. Bukti P-26 : Fotokopi surat pernyataan Mukri Roda tertanggal 7 Desember 2024 yang intinya mengetahui uang Rp.100.000,- untuk mencoblos no urut 2;
27. Bukti P-27 : Fotokopi surat pernyataan Haryadi tertanggal 7 Desember 2024 yang intinya mengetahui adanya pembagian uang untuk memilih no urut 2;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tertanggal 13 November 2024 yang intinya untuk menghindari penyalahgunaan bantuan social pada masa pilkada;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah kota Palangka Raya tertanggal 3 Desember 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan setiap TPS/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (di Kecamatan Pahandut);

31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (di Kecamatan Bukit Batu) tanggal 29 November 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (di Kecamatan Jekan Raya) tanggal 1 Desember 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (di Kecamatan Bangau) tanggal 30 November 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (di Kecamatan Rakumpit) tanggal 24 November 2024;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya tertanggal 3 Desember 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Kecamatan Pahandut);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Kecamatan Bukit Batu) tanggal 29 November 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Kecamatan Jekan Raya) tanggal 1 Desember 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Kecamatan Sebangau) tanggal 30 November 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Kecamatan Rakumpit) tanggal 29 November 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

**Perbaikan Permohonan Pemohon (Permohonan Pemohon) Pada Pokoknya bukan Mengenai Hasil Penghitungan Suara, Permohonan Tidak Menguraikan Kesalahan Penghitungan Termohon dan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**selanjutnya disebut UU PEMILIHAN**) menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 ayat (4) **UU PEMILIHAN** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan Pemohon dengan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
3. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan *versi Pemohon* dengan hasil *versi Termohon* sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN.

4. Bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
5. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan antara lain adanya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:
  - a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara Dan Penggelembungan Suara;
  - b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih Atau Kartu Suara Cadangan;
  - c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, Money Politic Dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.
6. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
  - a. Terhadap pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya beserta jajaran dan/atau Penyelenggara *Ad Hoc* adalah merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
  - b. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A Jo Pasal 22B UU 10/2016;
  - c. Adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu / Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga penegak hukum**, yaitu

**Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A UU 10/2016;

7. Bahwa setelah mencermati seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) **UU PEMILIHAN** dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPK, maupun rekapitulasi tingkat Kota Palangka Raya. Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalil-dalil Permohonan Pemohon diluar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024**, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya pihak Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **90/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK 3/2024 Permohonan luring (*offline*) dan daring (*online*) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Pengumuman penetapan perolehan suara dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 21:00 WIB (**BUKTI T-001**).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada hari Jum'at, 6 Desember 2024, pukul 19:39 WIB, dimana berkas Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan pemohon Elektronik (e-BP3) dan terhadap Permohonan yang belum lengkap akan dilengkapi pada saat Perbaikan Permohonan terhitung 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), sebagaimana dituangkan dalam e-AP3 Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:44 WIB.
4. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK 3/2024, Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk Kota Palangka Raya, Permohonan dapat diajukan paling lambat pada tanggal 5 Desember 2024 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 6 Desember 2024. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, maka dapat dikatakan Permohonan Pemohon



tidaklah memenuhi syarat pengajuan Permohonan yang telah diatur dalam PMK 3/2024.

5. Bahwa terhadap Permohonan yang tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan khususnya berkaitan dengan tenggang waktu, Mahkamah telah memiliki sikap tegas untuk menolak Permohonan tersebut dengan tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang berbunyi, sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan”.*

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan malampaui tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konsitutsi.

#### **C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

##### **Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan**

2. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 35.006 (tiga puluh lima ribu enam) suara atau 27,36%, sehingga melebihi Ambang Batas yang ditentukan sebesar 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara atau 1,5%.
3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - b. ***“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”***
  - c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
  - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
4. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Palangka Raya**, jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah **310.182 (tiga ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) (BUKTI T-004)**, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024. **(BUKTI T-001)**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 01**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P.,	46.466
2.	Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P	81.472
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>127.938</b>
<b>Selisih Suara</b>		<b>36.006</b>
<b>Ambang Batas 2%</b>		<b>1.919</b>

6. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah 127.938 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 127.938$  (jumlah suara sah) = 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara.
7. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P., adalah 46.466 (empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P adalah 81.472 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah

35.006 (tiga puluh lima ribu enam) suara, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar yaitu 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) suara.

8. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 . Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, 2018 dan 2021 Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara**

9. Bahwa terkait dengan persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah membahas dan menguraikan secara komprehensif argumentasi hukumnya, dimana pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017**, yang menyatakan sebagai berikut:

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh*

*Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”*

10. Bahwa mengenai sikap Mahkamah yang tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN juga dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PEMILIHAN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan Permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU PEMILIHAN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum; dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d *a quo*. Setelah memeriksa Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal

158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya. Mahkamah berpendapat meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
  - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
  - c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
  - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
  - e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
12. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah

Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU PEMILIHAN telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 9/2024); dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Perbawaslu 9/2022).

13. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun



budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

14. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU PEMILIHAN sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*, dimana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PEMILIHAN. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU PEMILIHAN. Mahkamah menyatakan dalam UU PEMILIHAN terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. **Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];**

15. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
16. Bahwa berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2021 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, dimana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
17. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN karena dalam proses Pilkada di Kota Palangka

Raya tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara **(BUKTI T-008)**. Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota saksi Pemohon hadir **(BUKTI T-005)** Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember. **(BUKTI T-001)**, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **7.079 suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 4.881 suara.**

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
19. Bahwa selain itu, tidak ada satu pun Rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat mempengaruhi pemilih atau perolehan suara masing-masing pasangan calon, misalnya berkaitan dengan perbuatan *money politik* yang ditujukan kepada para pemilih, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda atau mengesampingkan pemberlakuan penerapan Ambang Batas pemilihan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN. Terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dengan menggunakan organisasi perangkat pemerintah daerah Kota Palangka Raya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menggunakan uang negara tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap Termohon untuk membatalkan pasangan calon sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut.

20. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

##### **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan**

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:
  4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Keberatan atau dalil-dalil Permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;

- b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
  - d. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara Dan Penggelembungan Suara;
  - b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih Atau Kartu Suara Cadangan;
  - c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, *Money Politic* Dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
6. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana terdapat pada halaman 14, Pemohon selaku pasangan calon menuntut agar diangkat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Petitum Pemohon tersebut adalah petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mencantumkan berapa nilai

perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya terpilih.

7. Bahwa dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara, Pemohon tidak menguraikan siapa, kapan dan bagaimana surat suara tidak diberikan kepada pengguna hak pilih serta tidak dijelaskan apa hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Selain itu, dalil Pemohon mengenai pemberian surat undangan memilih dalam jumlah banyak kepada tim Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas siapa yang melakukan hal tersebut, kapan hal tersebut dilakukan dan apa hubungan dengan perolehan suara Pemohon serta Pihak Terkait.
9. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuntutan pembatalan Pasangan Calon Pihak Terkait sehingga harus didiskualifikasi karena melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menghubungkan secara jelas hubungan antara dalil dan tuntutan Pemohon dengan perolehan suara yang di peroleh masing-masing pasangan calon khususnya Pihak Terkait. Kalaupun benar ada pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka kasus tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN yang berbunyi:

*“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaran Pemilihan dan/atau Pemilih”*

10. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada tuntutan agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon adalah dalil yang keliru karena Pemohon tidak memberikan penjelasan secara jelas dasar hukum apa yang dapat digunakan untuk dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait, seharusnya Pemohon menggunakan Pasal 71 ayat (5) UU PEMILIHAN dalam uraian dalilnya untuk mendukung tuntutan diskualifikasi Pihak Terkait, adapun Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, berkaitan dengan kasus-kasus dimana petitum tidak jelas karena saling bertentangan atau tidak bersesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 2. Dimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut:

*“[3.11] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan:*

Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...

dst ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi **Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Permohonan sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.”**



12. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya pembagian uang adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pembagian uang tersebut terjadi, dimana tempat kejadian penyerahan uang, bagaimana penyerahan uang tersebut dilakukan dan siapa saksinya. Begitu pula dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya penggunaan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya, Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara pembagian uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon secara signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU PEMILIHAN.
13. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN, perselisihan hasil pemilihan harus signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Berdasarkan tuduhan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ternyata terdapat beberapa Kelurahan dalam wilayah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon, pada faktanya Pemohon unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan, untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

**TABEL 02**

**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 DI KECAMATAN  
RAKUMPIT DAN KECAMATAN SABANGAU.**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
			1	2	
1.	Rakumpit	Pager	135	86	<b>Pemohon unggul 49 suara</b>
		Bukit Sua	73	62	<b>Pemohon unggul 11 suara</b>
2.	Sabangau	Kameloh Baru	240	154	<b>Pemohon unggul 86 suara</b>
		Danau Tundai	80	78	<b>Pemohon unggul 2 suara</b>

14. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya adanya C6-KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih selaku pengguna hak pilih, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena pada faktanya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terdapat dokumen Formulir Model C6-KWK, adapun dokumen yang terdapat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024).
15. Bahwa mengenai pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) pemilih tersebut dapat meminta C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:
- a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
  - b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id).; dan
  - c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.
16. Bahwa selain itu, terhadap seluruh kasus yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena pada fakta Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:
  - a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih, Surat Suara Yang Tidak Dibagikan Kepada Pemilik Suara dan Penggelembungan Suara;
  - b. KPPS Melakukan Pencoblosan Kertas Suara Berlebih atau Kartu Suara Cadangan;
  - c. Penggunaan Program Kerja Pemerintah Daerah, Pembagian Bantuan Sosial, *Money Politic* dan Penggunaan Dana Hibah Dewan Masjid Indonesia.
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

## **RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH, SURAT SUARA YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMILIK SUARA DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA**

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menjelaskan adanya manipulasi partisipasi pemilih di Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 2 dengan tujuan menggelembungkan suara Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan partisipasi pemilih hanya 60% akan tetapi tingkat persentase suara kemenangan Paslon Nomor Urut 2 melebihi dari tingkat persentase partisipasi pemilih adalah tidak berdasar dan tidak jelas karena Pemohon tidak dapat memberikan uraian secara jelas terkait dengan siapa yang melakukan manipulasi dan penggelembungan, kapan manipulasi dan penggelembungan dilakukan, dimana manipulasi dan penggelembungan dilakukan serta bagaimana hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, pada saat dilakukannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota, saksi Pemohon telah menandatangani dokumen Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Walikota. Begitu pula pada tingkat Kecamatan untuk kelima Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon juga menandatangani dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota. Sikap saksi Pemohon yang menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik pada tingkat Kota maupun Kecamatan menunjukkan fakta bahwa saksi Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan PPK Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit (**BUKTI T-006**), pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 pada umumnya berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa pada saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 terdapat beberapa catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon namun, semua catatan

kejadian khusus atau keberatan tersebut telah di tindak lanjuti oleh PPK pada saat itu juga, adapun catatan kejadian khusus atau keberatan tersebut antara lain yaitu:

a. Kecamatan Jekan Raya

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jekan Raya, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait serta Panwascam.

b. Kecamatan Pahandut

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pahandut terdapat kejadian khusus atau keberatan. Akan tetapi kejadian khusus atau keberatan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengan oleh saksi pasangan calon Gubernur nomor urut 2 bukan dalam pelaksanaan pemilihan Walikota atau Wakil Walikota oleh saksi Pemohon. Dimana terhadap kejadian khusus atau keberatan tersebut telah di tindak lanjuti oleh PPK Pahandut.

c. Kecamatan Sabangau

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sabangau terdapat kejadian khusus atau keberatan, dimana terjadi kesalahan penulisan di C Plano TPS 14 Kelurahan Kereng Bangkirai, pemilih yang namanya masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencoblos menggunakan KTP dimasukkan ke DPK, seharusnya mereka adalah pemilih DPT. Terhadap hal tersebut, selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh petugas KPPS dan pengawas TPS dengan melakukan perbaikan dan pencoretan atas kesalahan penulisan C Plano tersebut dengan persetujuan semua saksi dan disaksikan Panwascam Kecamatan Sabangau.

d. Kecamatan Bukit Batu

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bukit Batu terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pemohon mengenai adanya kejadian di TPS 07 Kelurahan Banturung terkait adanya perbedaan penulisan jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% surat suara cadangan pada C Hasil salinan tertulis 319

dan pada C Hasil Plano tertulis 318. Terhadap hal tersebut dilakukan tindak lanjut dengan memperbaiki penulisan pada C Hasil Salinan menjadi berjumlah 318 dengan melakukan coret paraf oleh saksi dan Panwascam.

Selanjutnya saksi Pemohon juga menyatakan keberatan mengenai adanya kejadian di TPS 07 Kelurahan Banturung karena ada kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih laki-laki DPT tertulis 121 seharusnya berjumlah 123. Terhadap hal tersebut telah di tindak lanjuti dengan memperbaiki penulisan pada C Hasil Salinan menjadi berjumlah 123 serta dilakukan coret paraf oleh saksi dan Panwascam.

e. Kecamatan Rakumpit

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bukit Batu terdapat kejadian khusus atau keberatan mengenai adanya kejadian di TPS 02 Kelurahan Petuk Bukit pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terkait kekeliruan dari KPPS mengimput jumlah data yang tertulis 312 dituliskan 313 dan jumlah surat suara digunakan tertulis 129 ternyata 130, sehingga dilakukan pembukaan C Plano untuk mengganti penulisan dan disaksikan oleh para saksi dan pengawas kecamatan. Terhadap kejadian tersebut tidak merubah hasil perolehan suara calon Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu atau jajarannya khususnya berkaitan dengan manipulasi atau penggelembungan suara.

8. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 32 TPS tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara TPS rata-rata 86,96% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 7.338 suara seharusnya 4.329 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 32 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih dan perolehan suara TPS rata-rata 86,96% melampaui

tingkat partisipasi rata-rata. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 7.338 seharusnya 4.329 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

9. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 18 TPS tingkat partisipasi pemilih dibawah 70% akan tetapi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata di atas 167,59% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 3.864 suara seharusnya 2.279 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 18 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata perolehan suara Pihak Terkait pada tingkat TPS di 18 TPS dimaksud dengan rata-rata 167,59% melampaui tingkat partisipasi rata-rata. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 3.864 seharusnya 2.279 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 80 TPS tingkat partisipasi pemilih rata-rata 70% adapun perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 mencapai 337,42% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 22.037 suara seharusnya 13.001 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 80 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 70% di 80 TPS sehingga perolehan suara Pihak Terkait mencapai 337,42%. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara,

kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 22.037 seharusnya 13.001 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 3 TPS tingkat partisipasi pemilih 81% sedangkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata mencapai 1.170,24% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 1.067 suara seharusnya 629 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 3 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 81% di 3 TPS sehingga perolehan suara Pihak Terkait mencapai 1.170,24%. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 1.067 seharusnya 629 namun, Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya pada 209 TPS tingkat partisipasi pemilih 57% sedangkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 rata-rata mencapai 59,15% melampaui dari tingkat partisipasi rata-rata, dimana terjadi penggelembungan suara perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 tertera 37.853 suara seharusnya 22.333 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan 209 TPS yang dimaksud oleh Pemohon terletak dimana, Pemohon tidak menjelaskan dari mana memperoleh data rata-rata partisipasi pemilih 59,15% di 209 TPS. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara, kapan penggelembungan suara terjadi, dimana penggelembungan suara terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Pemohon dalam dalilnya menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait tertera 37.853 seharusnya 22.333 namun,



Pemohon tidak menjelaskan dasar dari mana perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

13. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya dari total 342 TPS telah terjadi penggelembungan suara berjumlah 29.578 suara seharusnya hanya memperoleh 42.581 suara dan ditambah penggelembungan suara dari mencoblos berulang-ulang dari semua total seluruh TPS di 5 Kecamatan dengan kenaikan angka partisipasi manipulatif sebesar 20% dari jumlah suara yang sah, maka diperoleh angka sebesar 16.044,8 suara adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana Pemohon memperoleh data tersebut. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan siapa yang melakukan penggelembungan suara dan pencoblosan secara berulang, kapan penggelembungan suara dan pencoblosan secara berulang terjadi, dimana penggelembungan suara dan pencoblosan secara berulang terjadi dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon.
14. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk setiap kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**TABEL 03**

**JUMLAH SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH DAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON UNTUK SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

KECAMATAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
			PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2
BUKIT BATU	6.676	408	2.073	4.603
JEKAN RAYA	64.290	2.138	24.474	39.816
PAHANDUT	43.870	1.733	15.306	28.564
RAKUMPIT	1.739	82	552	1.187
SABANGAU	11.363	493	4.061	7.32

15. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon pada tingkat Kota Palangka Raya, proses rekapitulasi berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Selain itu, berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, saksi Pemohon atas nama Tri Wahyana telah menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota, sehingga hal tersebut merupakan tindakan dari saksi Pemohon yang telah menerima hasil perolehan suara. Apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon benar adanya, maka seharusnya saksi Pemohon menolak untuk menandatangani dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota serta melakukan pencatatan pada dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi-KWK-Bupati/Walikota.
16. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon dari mulai tingkat TPS sampai dengan tingkat kota tidak pernah ada rekomendasi, laporan ataupun temuan dari Bawaslu beserta dengan jajarannya yang berhubungan dengan dalil Pemohon. Selain itu, juga tidak ada putusan dari lembaga penegak hukum terkait terhadap proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
17. Bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sabangau. Dimana di lima kecamatan tersebut tidak terdapat adanya perbedaan data pada jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang diterima, sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, adapun data dimaksud dapat diuraikan, sebagai berikut:

**TABEL 04**

**JUMLAH PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH DAN SURAT SUARA +  
2,5% UNTUK SETIAP KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

KECAMATAN		PENGGUNA HAK PILIH	
-----------	--	--------------------	--

	JUMLAH PEMILIH (DPT)	DPT	PINDAHAN	TAMBAHAN	SURAT SUARA DITERIMA + 2,5%
BUKIT BATU	10.694	7.017	28	39	10.975
JEKAN RAYA	112.915	65.133	574	721	115.811
PAHANDUT	72.040	45.146	236	221	73.890
RAKUMPIT	2.908	1.794	23	4	2.986
SABANGAU	19.027	11.711	54	91	19.520

18. Bahwa selain itu, data sebagaimana yang diuraikan di atas telah sesuai dengan data surat suara, surat suara sah, surat suara tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, adapun data dimaksud dapat diuraikan, sebagai berikut:

**TABEL 05**

**DATA SURAT SUARA, SURAT SUARA SAH, SURAT SUARA TIDAK SAH DAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON**

KECAMATAN	SURAT SUARA		SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA	
	DIGUNAKAN	RUSAK			1	2
BUKIT BATU	7.084	4	6.676	408	2.073	4
JEKAN RAYA	66.428	228	64.290	2.138	24.474	39.816
PAHANDUT	45.603	30	43.870	1.733	15.306	28.564
RAKUMPIT	1.821	0	1.739	82	552	1.187
SABANGAU	11.856	22	11.363	493	4.061	7.32

19. Bahwa apabila merujuk kepada data pada dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang disampaikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai manipulasi partisipasi pemilih dan penggelembungan suara Paslon Nomor Urut 2 tidaklah berdasar, dikarenakan berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tidak ada perbedaan data pada jumlah DPT, pengguna hak pilih, surat suara, suara sah, suara tidak sah dan perolehan masing-masing pasangan calon. Apabila terdapat manipulasi partisipasi pemilih atau penggelembungan suara, maka akan terlihat pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-

Bupati/Walikota. Terlebih lagi dalam rekapitulasi tingkat kecamatan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani dokumen rekapitulasi.

20. Bahwa mengenai dalil Pemohon terdapat kelebihan surat suara DPT dan perhitungan 2,5% adalah sebesar 223.024 sementara pengguna hak pilih 266.063 pada rilis Termohon di akun Instagram resmi tanggal 9 Desember 2024. Dapat Termohon sampaikan bahwa terjadi kesalahan tulis terhadap informasi pengguna hak pilih sebanyak 266.063 yang tertuang pada *flyer* di Instagram KPU Kota Palangka Raya tanggal **6 Desember 2024, namun telah dilakukan koreksi terhadap informasi tersebut melalui *flyer* di Instagram KPU Kota Palangka Raya tanggal 9 Desember 2024 yang mana jumlah pengguna hak pilih sebesar 132.792 (BUKTI T-014)**. Berdasarkan penjelasan di atas maka perhitungan Pemohon tidak berdasar dan tidak memiliki data dukung yang memadai.
21. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya yaitu dalam pemilihan Gubernur di Kota Palangka Raya sebesar 133.501 suara sedangkan untuk pemilihan Walikota 266.603 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan apa yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih rendah atau berbeda lalu apa hubungannya rendahnya partisipasi pemilih dengan perolehan suara pasangan calon.
22. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Termohon yang memberikan undangan C6-KWK dalam jumlah banyak kepada tim Paslon Nomor Urut 2 sehingga banyak masyarakat tidak menerima undangan dan mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak berdasar karena secara hukum C.Pemberitahuan KWK bukanlah merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih atau suaranya, melainkan hanya bentuk pemberitahuan kepada pemilih terkait akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.
23. Bahwa secara hukum mengenai pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK, berdasarkan Keputusan KPU 1774/2024 pemilih

tersebut dapat meminta C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b. ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan
- c. apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

24. Bahwa selanjutnya dalam hal C.Pemberitahuan-KWK tidak terdistribusi kepada pemilih sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), berubah status, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi C. Pemberitahuan -KWK yang terdistribusi. Pelaporan rekapitulasi C.Pemberitahuan-KWK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat. Pelaporan rincian C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam BAB II Pemungutan Suara Keputusan KPU 1774/2024.

25. Bahwa berkaitan dengan pemilih yang tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK atau C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah

menuangkannya dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Pemilihan Palangka Raya Tahun 2024. Dimana rekapitulasi tersebut dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

**TABEL 06**  
**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-**  
**KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KECAMATAN**  
**DALAM WILAYAH KOTA PEMILIHAN PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH PINDAHAN
		JEKAN RAYA	PAHANDUT	BUKIT BATU	SEBANGAU	RAKUMPIT	
A.	TIDAK TERDISTRIBUSI						
1.	Meninggal Dunia	368	203	7	43	5	626
2.	Pindah Alamat Domisili	2.517	278	3	97	0	2.895
3.	Pindah Memilih	557	28	1	22	0	608
4.	Tidak Dikenal	9.150	2.130	166	1.126	1	12.573
5.	Berubah Status	91	5	0	1	0	97
6.	Tidak Berada Di Tempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	18.411	5.840	51	1.456	119	25.877
<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>		<b>31.094</b>	<b>8.484</b>	<b>228</b>	<b>2.745</b>	<b>125</b>	<b>41.676</b>
B.	TERDISTRIBUSI	81.821	63.556	10.466	16.282	2.783	174.908

26. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, seorang pemilih yang dapat memberikan atau menggunakan hak suaranya adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan di tingkat TPS serta pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Pindahan, apabila seorang pemilih telah memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP-el, maka yang bersangkutan dapat memilih menggunakan Biodata Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU 17/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan;*  
*dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”*

27. Bahwa dengan demikian C.Pemberitahuan-KWK bukanlah merupakan syarat bagi seorang pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih atau hak suaranya, adapun C.Pemberitahuan-KWK hanya merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU 17/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

*“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.”*

28. Bahwa apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon benar (*quad non*) terkait C6-KWK yang tidak diberikan kepada pengguna hak pilih melainkan diberikan kepada tim Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), maka secara hukum hal tersebut tidaklah menjadi penghambat bagi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 untuk

menggunakan hak pilih atau suaranya selama pemilih tersebut telah terdaftar dan memiliki KTP-el atau pemilih tersebut dapat menggunakan biodata kependudukan dalam hal belum memiliki KTP-el tetapi telah memiliki hak pilih.

29. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara telah menjalankan seluruh kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangannya sejak awal tahapan pemilihan dilaksanakan. Termohon selaku penyelenggara telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 kepada warga Kota Palangka Raya dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, diantaranya melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon, kampanye Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan salah satunya dilakukan dengan metode debat publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye termasuk pemberitahuan pemilihan dan iklan di media massa atau media elektronik. Selain itu, Termohon juga telah melakukan sosialisasi pemilihan dengan menggunakan media sosial milik Termohon yang di dalamnya memuat ajakan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap pelaksanaan sosialisasi juga dapat Termohon jelaskan dalam uraian tabel, sebagai berikut:

**TABEL 07**

**PELAKSANAAN SOSIALISASI TERMOHON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT PELAKSANAAN
-----	---------------	------------------	--------------------



1.	Sosialisasi Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	18 Agustus 2024	Luwansa Hotel, Palangka Raya
2.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serati Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	21 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Bukit Tunggal
3.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikkota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	22 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Pahandut
4.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikkota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	23 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Mungku Baru
5.	Sosialisasi menggunakan Mobil Keliling terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikkota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	24 Agustus 2024	Wilayah Kelurahan Sei Gohong
6.	Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikkota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	22 s.d 27 agustus 2024	30 Kelurahan Se-Kota Palangka Raya
7.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024	20 September 2024	Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
8.	Dialog Demokrasi Mengawal Pilkada "Peran Anak Muda dalam menyikapi hoaks di Media menjelang Pilkada 2024"	27 September 2024	Aula Asmaul Husna IAIN Palangka Raya

9.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	10 Oktober 2024	Lapas Perempuan Palangka Raya, Jln. Tjilik Riwut Km 5.5
10.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	17 Oktober 2024	Rumah Tahanan Kelas II.A Jln. Tjilik Riwut Km 2.5
11.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	19 Oktober 2024	Halaman Kantor Kecamatan Bukit Batu, Jalan Tjilik Riwut Km. 33
12.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	22 Oktober 2024	Lapas Kelas II.A Palangka Raya, Jln. Trans Kalimantan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu
13.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	22 Oktober 2024	Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'lamiddin, Jalan Sulawesi No. 88 Palangka Raya
14.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	26 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Panarung
15.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	28 Oktober 2024	Aula Asmaul Husna IAIN Palangka Raya
16.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	31 Oktober 2024	Halaman Kantor Kelurahan Bukit Tunggal
17.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	1 November 2024	Halaman Kantor Kelurahan Kalamangan
18.	Lomba Senam Kreadi Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya	9 November 2024	Taman Pasuk Kameloh
19.	Nonton Bareng Film Tepatilah Janji	11 November 2024	Halaman Kantor Kelurahan Pager

20.	Ngopi Senja Ngobrol Pilkada	15 November 2024	Café Terserah.id
21.	Ngopi Malam Ngobrolin Pilkada	23 November 2024	Mamink's Kitchen
22.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	23 November 2024	Jekan Raya
23.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	24 November 2024	Sabangau
24.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	25 November 2024	Pahandut
25.	Sosialisasi Mobil Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo ke TPS)	26 November 2024	Bukit Batu
26.	Lomba Selfie di TPS	27 November 2024	TPS Wilayah Kota Palangka Raya
27.	Sosialisasi Keliling Pilkada Tahun 2024 (Ajakan Ayo Ke TPS pada saat PSU)	30 November 2024	Jekan Raya TPS 06 dan 30 Kelrahan Menteng

30. Bahwa terkait dengan debat publik pasangan calon, Termohon telah melaksanakannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 3 November 2024 yang diselenggarakan di Ruang Seruyan 3, Bahalap Hotel Palangka Raya, dimana debat publik tersebut juga disiarkan oleh Stasiun TVRI Kalteng dan kedua pada tanggal 21 November 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Seruyan 1 & 2, Bahalap Hotel Palangka Raya yang juga disiarkan oleh Stasiun TVRI Kalteng, dalam pelaksanaan debat publik tersebut dihadiri oleh pasangan calon yaitu Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P nomor urut 1 (satu) dan Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P, nomor urut 2 (dua). Pelaksanaan debat publik tersebut dilakukan oleh Termohon dengan tujuan agar publik mengetahui agenda pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

31. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dalil Pemohon mengenai rendahnya partisipasi pemilih sehingga telah terjadi penggelembungan suara dan tidak terdistribusinya C6-KWK kepada pengguna hak pilih merupakan dalil yang mengada-ada karena hanya dibangun berdasarkan asumsi Pemohon saja bukan didasarkan kepada

fakta hukum yang terjadi. Apalagi dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu atau jajarannya dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **KPPS MELAKUKAN PENCOBLOSAN KERTAS SUARA BERLEBIH ATAU KARTU SUARA CADANGAN**

32. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 9 yang pada pokoknya terkait tuduhan KPPS telah melakukan pencoblosan kertas suara berlebih atau kartu suara cadangan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan, dimana KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan, kapan KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan dan bagaimana KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan. Selain itu, Pemohon dalam dalilnya juga tidak menjelaskan di TPS mana saja KPPS melakukan pencoblosan surat suara berlebih atau surat suara cadangan.
33. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 adalah perolehan suara yang didasarkan kepada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang dari mulai tingkat TPS yang dituangkan dalam Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati, tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, sampai dengan tingkat Kota yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024. Dimana proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk diawasi oleh pengawas pemilu dari jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya untuk semua TPS di seluruh wilayah Kota

Palangka Raya. Apabila terdapat kejadian khusus berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon pada tingkat TPS akan dilakukan koreksi pada rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Panwascam. Begitu juga seterusnya sampai dengan tingkat Kota dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Bawaslu Kota Palangka Raya.

34. Bahwa selama berlangsungnya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang dari mulai tingkat TPS tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, begitu juga ketika pada tingkat Kecamatan tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK (**BUKTI T-008**), sampai dengan tingkat Kota tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**BUKTI T-005**), sehingga dalil Pemohon mengenai adanya tindakan KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan di Kota Palangka Raya menjadi diragukan kebenarannya karena walaupun benar (*quad non*) dalil Pemohon ada tindakan KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan, maka seharusnya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
35. Bahwa oleh karena pada saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS, Kecamatan dan Kota tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, maka secara hukum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikuatkan dengan telah ditandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh saksi Pemohon, hal tersebut menunjukkan Pemohon melalui saksinya pada tingkat Kecamatan dan Kota

telah menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih lagi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten di Kota Palangka Raya tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan adanya pencoblosan surat suara berlebih dan surat suara cadangan di tingkat TPS.

**PENGGUNAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH, PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL, *MONEY POLITIC* DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DEWAN MASJID INDONESIA**

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 12 yang pada pokoknya mengenai tuduhan tindakan Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melakukan pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara hukum merupakan bagian dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah yang merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU PEMILIHAN, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
37. Bahwa ketentuan dalam Pasal 135 UU PEMILIHAN juga dikuatkan dengan Perbawaslu 9/2024 dan Perbawaslu 9/2022, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan pelanggaran pemilihan meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan. Terhadap pelanggaran pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.
38. Bahwa sejak adanya UU PEMILIHAN yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan UU PEMILIHAN.

39. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara putusan nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Mahkamah berpendapat bahwa Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang–Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).
40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tuduhan Pemohon mengenai adanya pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Palangka Raya. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan, ataupun rekomendasi Bawaslu Kota Palangka Raya mengenai hal tersebut.
41. Bahwa apabila dalil Pemohon benar mengenai adanya pengerahan struktur pemerintahan dari camat hingga KPPS dan menggunakan program kerja organisasi pemerintah daerah untuk menguntungkan Pihak Terkait, maka seharusnya Pihak Terkait selaku pihak yang melakukan hal tersebut dapat unggul di seluruh wilayah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024. Akan tetapi, pada faktanya Pemohon dapat unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait di beberapa wilayah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adapun keunggulan Pemohon terdapat pada beberapa wilayah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
			1	2	

1.	Rakumpit	Pager	135	86	<b>Pemohon unggul 49 suara</b>
		Bukit Sua	73	62	<b>Pemohon unggul 11 suara</b>
2.	Sabangau	Kameloh Baru	240	154	<b>Pemohon unggul 86 suara</b>
		Danau Tundai	80	78	<b>Pemohon unggul 2 suara</b>

42. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 12 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran *money politic* merupakan kewenangan dari Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU PEMILIHAN dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palangka Raya mengenai adanya pelanggaran tersebut.
43. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait tuduhan tindakan Pihak Terkait yang menggunakan uang negara dengan membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Palangka Raya kepada Termohon. Selain itu, Termohon belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada Penyelenggara Pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN yang menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal



penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

44. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon tidak pernah mendapatkan satupun rekomendasi dari Bawaslu khususnya berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara telah mengirimkan Surat KPU Kota Palangka Raya Nomor: 04/PY.2.1-SD/6271/3/2025, perihal Permintaan Data terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 9 Januari 2025 kepada Bawaslu Kota Palangka Raya **(BUKTI T-012)**. Terhadap surat Termohon tersebut, Bawaslu Kota Palangka Raya kemudian mengirimkan Surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 02/PP.00/K.KH-14/01/2025, perihal Tanggapan atas Permintaan Data, tertanggal 10 Januari 2025, kepada Termohon **(BUKTI T-013)**, dimana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan rekap laporan pelanggaran di Bawaslu Kota Palangka Raya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, adapun rekap laporan tersebut yaitu:

**TABEL 08**

**REKAP LAPORAN PELANGGARAN DI BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

No	Jenis Laporan/Temuan	Peristiwa yang dilaporkan/ditemukan	Nomor Laporan/Temuan	Nomor Register Laporan/Temuan	Dugaan Pelanggaran	Rekomendasi
1.	Laporan	Telah terjadi perusakan, penghancuran dan atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon	001/PL/PW/Kota/21.01/X/2024	003/Reg/LP/PW/Kota/21.01/XI/2024	Pelanggaran Pidana Pasal 69 huruf g dan pasal 187 ayat (3)	Menghentikan Laporan

		Nomor. Urut 1 Dr. H. Rojikkinnor, M.Si-Vina Panduwinata, S.Sos, MAP oleh beberapa orang yang diduga sebagai oknum yang berasal dari Upt. Peralatan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya.				
2.	Laporan	Pembagian Sarung a.n DPD Dewan Masjid Indoneisa (DMI) Kota Palangka Raya, yang anggaran patut diduga berasal dari dana hibah dengan melampirkan stiker paslon walikota 2	02/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024	Tidak diregister	Dugaan Pelanggaran Pidana dan Administrasi UU Nomor 1 tahun 2015 Pasal 1 angka 21, pasal 69 huruf h, pasal 71 angka 1 dan Dugaan Pelanggaran Terkait Netralitas ASN UU Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara	Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak Memenuhi syarat Materiel
3.	Temuan	Dibatasiya saat menjalankan tugas pengawasan di TPS, dilarang	363.006/LHP/PM.01.2/KH.14-03/11/2024	01.Reg/TM/PW/Kota/21.01/XI/2024	Dugaan tindak Pidana pasal 198A UU 10 Tahun 2016	Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana tetapi temuan

	mobile di TPS oleh ketua KPPS, disuruh duduk diam di kursi yang sudah disiapkan. Suami ketua KPPS melalui video call berupaya mengintervensi supaya Pengawas TPS duduk diam saja di kursi yang telah disiapkan			dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Sesuai Ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022	merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraa n Pemilu
--	--	--	--	--	---

45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terlebih lagi dalil Pemohon hanya merupakan asumsi yang dibangun sendiri oleh Pemohon bukan berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos, M.A.P, Pasangan Calon Nomor Urut 1	46.466
2	Fairid Naparin, S.E., dan Ir. Ahmad Zaini, M.P, Pasangan Calon Nomor Urut 2	81.472
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>127.938</b>

- Menyatakan Termohon telah menjalankan seluruh proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lainnya** yang diberi tanda Bukti T- 01 sampai dengan Bukti T- 014 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor: 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota.
3. Bukti T- 3 Kumpulan Keputusan KPU Kota Palangka Raya:
  - 1) Fotokopi Nomor: 192 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

- 2) Fotokopi Nomor: 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
4. Bukti T- 4 Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024, dengan lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tanggal 18 Desember 2024, Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
5. Bukti T- 5 Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kota Palangka Raya.
6. Bukti T- 6 Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Ketua PPK pada Seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya, yaitu:
1. Kecamatan Pahandut;
  2. Kecamatan Bukit Batu;
  3. Kecamatan Jekan Raya;
  4. Kecamatan Sabangau; dan Kecamatan Rakumpit.
7. Bukti T- 7 Fotokopi Kumpulan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya, sebagai berikut:
1. Kecamatan Pahandut;
  2. Kecamatan Bukit Batu;
  3. Kecamatan Jekan Raya;
  4. Kecamatan Sabangau; dan Kecamatan Rakumpit.

8. Bukti T- 8 Fotokopi Kumpulan Formulir D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dari seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya, sebagai berikut:
  1. Kecamatan Pahandut;
  2. Kecamatan Bukit Batu;
  3. Kecamatan Jekan Raya;
  4. Kecamatan Sabangau; dan Kecamatan Rakumpit.
9. Bukti T- 9 Fotokopi Kumpulan Formulir D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK dari seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya, sebagai berikut:
  1. Kecamatan Pahandut;
  2. Kecamatan Bukit Batu;
  3. Kecamatan Jekan Raya;
  4. Kecamatan Sabangau; dan Kecamatan Rakumpit.
10. Bukti T- 10 Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024.
11. Bukti T- 11 Fotokopi Foto Bukti Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.
12. Bukti T- 12 Fotokopi Surat KPU Kota Palangka Raya Nomor 04/PY.02.1-SD/6271/3/2025, perihal Permintaan Data, kepada Bawaslu Kota Palangka Raya, tertanggal 9 Januari 2025
13. Bukti T- 13 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor: 002/PP.00/K.KH-14/01/2025, perihal Tanggapan atas Permintaan Data, tertanggal 10 Januari 2025.
14. Bukti T- 14 Fotokopi Tangkapan Layar (*screenshot*) Flyer Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Palangka Raya Tahun 2024 di Instagram KPU Kota Palangka Raya, tanggal 9 Desember 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MENGADILI**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya nomor urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

#### *Pasal 156*

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

Pasal 157

*(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

3. Bahwa dalam permohonan Permohon yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 06 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB, pada Pokok Permohonan menguraikan pada halaman awal Pokok Permohonan Pemohon menguraikan tentang rekapitulasi kebutuhan surat suara berdasarkan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tingkat KPU Kota Palangka Raya;
4. Bahwa selanjutnya pada point 6 Permohonan dalam Pokok Permohonan Pemohon menuliskan tentang uraian Pelanggaran yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Paslon 02 (Farid Naparini & Achmad Zaini) secara tidak langsung telah menyetujui dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (Lebih dari satu TPS) dengan mengelola banyak orang secara terstruktur, sistematis & massif untuk mencoblos paslon 02 berkali-kali atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6-KWK);
  - Adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim 02;
  - Adanya kecurangan TSM di TPS-TPS;
  - Angka partisipasi pemilih yang sangat rendah;
  - Mengarahkan struktur Pemerintahan ASN mulai dari Camat, Lurah, RT, RW untuk mensukseskan pelanggaran TSM;
  - Melakukan *money politik* melalui perantara RT& RW;
  - Membagikan Bantuan Sosial;
  - Camat & Lurah terlibat melakukan pengerahan masa untuk memenangkan Paslon 02 melalui perangkat RT, RW yang diselenggarakan secara TSM.



5. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak berkesesuaian dengan pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana PIHAK TERKAIT sebutkan isinya pada point 3 dan 4 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;**
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa *“alasan-alasan Permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
7. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya pada Petitum point 4 (empat) menyebutkan bahwa :

**PETITUM:**

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. *Mengangkat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya No 01 Rojikinnor Dan Vina Panduwinata Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya;*

Terkait dengan Petitum PEMOHON pointt 4 (empat) di atas, jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena untuk mengangkat Walikota dan Wakil Walikota adalah kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengangkat PEMOHON menjadi Walikota Dan Wakil Walikota

Palangka Raya adalah Permohonan yang salah alamat (salah dalam memilih kompetensi Pengadilan/kompetensi absolut), dimana Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk itu. Disamping itu, PEMOHON juga tidak menjelaskan permintaan PEMOHON diangkat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya untuk periode kapan. PEMOHON tidak menyebutkan apakah PEMOHON meminta diangkat periode 2024-2029 atau periode setelahnya, hal ini tentu membuat permohonan PEMOHON semakin membingungkan;

8. **Bahwa sebagaimana dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT di atas, maka dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT sudah sepatutnya Mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;**

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

**Permohonan dan Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan melampaui Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2), PMK 3/2024, permohonan PEMOHON diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja ***terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.***
2. Bahwa pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PMK 3/2024, menyatakan:
  - Ayat (3) *Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.***
  - Ayat (4) ***Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.***

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada **hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB; (Bukti PT-1)**
4. Bahwa selanjutnya, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi RI, pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 19.39 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON Elektronik Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024; **(Bukti PT-4)**
5. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan Pasal 7 PMK 3/2024 adalah sebagai berikut:
  - Hari Pertama : Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB s/d. pukul 24.00 WIB adalah = 1 (satu) Hari;
  - Hari Kedua : Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 08.00 WIB s/d, Pukul 24.00 WIB adalah = 2 (dua) Hari.
  - Hari Ketiga : Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 08.00 WIB s/d. Pukul 24.00 WIB adalah = 3 (tiga) Hari.
6. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi RI adalah **dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB dan berakhir pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;**
7. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON Elektronik Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 6 Desember 2024, ternyata Permohonan PEMOHON diajukan **pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 19:39 WIB**. Dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON diajukan melebihi tenggang waktu pengajuan

Permohonan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selain Permohonan PEMOHON melampaui tenggang waktu pengajuan, **Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Pukul 11.18.00 WIB**. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 PMK Nomor 3 tahun 2024 yang berbunyi:

Pasal 15

*Ayat (1) : Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), **PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh PEMOHON atau kuasa hukum.***

*Ayat (2) : Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), **PEMOHON dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada PEMOHON atau kuasa hukum.***

9. Bahwa PEMOHON baru mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI **pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, Pukul 11:18 WIB**, terhitung 6 (enam) hari kerja dari sejak Permohonan awal diajukan. **Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024;**
10. Bahwa ketentuan batas waktu terkait dengan Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Perselisian Hasil Pemilihan Kepala Daerah telah diatur sedemikian rupa dan sangat ketat di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang kemudian di perkuat dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana telah PIHAK TERKAIT uraikan pada point sebelumnya. Disamping itu, Mahkamah juga telah memfasilitasi para pihak dengan BIMTEK untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang akan atau sedang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dimana pada BIMTEK tersebut berkali-kali Pemateri menerangkan perihal Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

dan Perbaikan Permohonan, jadi dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan tidak mengetahui dan memahami terkait tenggang waktu ini, tidak terkecuali untuk PEMOHON dalam perkara *aquo*;

11. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam hukum dikenal azas yang disebut azas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dimana setiap orang dianggap mengetahui isi dari undang-undang atau peraturan yang berlaku sejak diundangkan. Disamping itu, dalam setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selalu membuat pengumuman-pengumuman secara terbuka terkait dengan jadwal tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi yang dimuat di laman *website* Mahkamah, tidak terkecuali untuk momentum PHP Kada tahun 2024 ini. Sehingga sangat terang dan jelas sekali jadwal tahapan dan tenggang waktu Pengajuan permohonan PHP Kada di Mahkamah Konstitusi; **(Bukti PT-5)**
12. Bahwa demi kepastian hukum, perihal tenggang waktu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar karena Undang-Undang telah mengaturnya secara rigit dan terang, hal ini guna melindungi kepentingan para pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya dengan pokok permohonan, Mahkamah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk merubah dan memperbaiki isi dari Permohonan, namun tidak demikian dengan persoalan tenggang waktu, hal ini dikarenakan Mahkamah memahami betul dan konsisten menerapkan azas kepastian hukum guna melindungi hak Para Pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa dengan demikian, menurut PIHAK TERKAIT, **Permohonan PEMOHON dan Perbaikan Permohonan PEMOHON diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;**

### C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

**PEMOHON Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas;**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 1*

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Dr. H. Rojikinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P.	46.466	<b>35.006 suara atau setara 27,3%</b>
2.	Fairid Naparin, S.E dan Ir. H. Achmad Zaini, M.P.	81.472	
Jumlah Suara		127.938	

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kota Palangka Raya Jumlah Penduduk Kelompok Umur berdasarkan Data Konsolidasi bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester 1 tahun 2024 Jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah sebanyak **310.182** jiwa (**Bukti PT-6**).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menegaskan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan*

*perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

4. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebanyak **127.938 suara**, sehingga maksimal selisih suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI adalah sebanyak **1,5% x 127.938 suara = 1.919 suara**. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebesar **81.472 suara - 46.466 suara = 35.006 suara atau setara 27,3%**, sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** perbedaan Hasil Perolehan suara sebagaimana angka 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas. Dengan demikian **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Sengketa dikarenakan TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS**. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.
6. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Bangkalan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2018, Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 8/2020), sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
7. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat

meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2018, Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020), sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

8. Bahwa dalam menghadapi sengketa hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024, Mahkamah Konstitusi RI telah menegaskan kembali bahwa penerapan ketentuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, dapat dikesampingkan, apabila telah ternyata dalam permohonan PEMOHON terdapat **HAL-HAL KHUSUS** diantaranya dalam proses tahapan pendaftaran bakal calon menjadi pasangan calon ternyata KPU meloloskan bakal calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan menjadi pasangan calon atau dalam penghitungan suara terbukti KPU telah mengurangi dan menambahkan perolehan suara pasangan calon tertentu;
9. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan PEMOHON, ternyata peristiwa-peristiwa yang didalilkan bukanlah **HAL-HAL KHUSUS** sebagaimana yang diuraikan pada point 8 (delapan), melainkan dalil yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang **TIDAK PERNAH** diajukan keberatan dan dilaporkan oleh PEMOHON di tingkat TPS, PPK, dan KPU Kota, bahkan di Bawaslu;
10. Bahwa PEMOHON kemudian baru mempermasalahkan peristiwa-peristiwa tersebut saat PEMOHON mengetahui hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024, dimana perolehan suara PIHAK TERKAIT lebih banyak dari pada perolehan suara milik PEMOHON. Hal ini menggambarkan sesungguhnya tidak terdapat peristiwa-peristiwa hukum atau **HAL-HAL KHUSUS** yang secara signifikan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana secara dramatis didalilkan oleh PEMOHON. Secara prinsip proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024



berjalan lancar, aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON secara signifikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

#### **D. GUGATAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 menyebutkan:

*“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.*

*“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.*

2. Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya, Pemohon **hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran di banyak TPS tanpa menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, siapa yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut, apakah pelanggaran tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, apakah pelanggaran tersebut pernah**

**dilaporkan pada saat kejadian berlangsung dan apakah ada tindaklanjut dari laporan dimaksud serta bagaimana rekomendasi terhadap hasil laporan atau apakah terdapat putusan dari Bawaslu atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud;**

3. Bahwa selain itu, Pemohon juga **tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, mengharuskan Pemohon membuat alasan-alasan Permohonan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon juga dalam dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon hanya menerangkan adanya kecurangan di TPS-TPS, Keterlibatan KPPS, pengarahan Camat, Lurah, RT, RW, *money politik*, dan pembagian bantuan sosial, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan kejadian tersebut terjadi di TPS mana, KPPS di TPS mana yang melakukan pelanggaran, Camat, Lurah, RT, RW di Kecamatan mana, Kelurahan mana, RT dan RW mana yang diarahkan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dan siapa nama orang yang memberikan pengarahan, siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang dan untuk apa peruntukan uang tersebut. Begitu juga dalil tentang pembagian bantuan sosial, siapa yang membagikan bantuan sosial dan jenis bantuan sosial apa yang dibagikan, kepada siapa-siapa saja bantuan tersebut dibagikan. Hal ini tidak mampu dijelaskan oleh Pemohon dengan terang dalam dalil Permohonannya, sehingga dalil-dalil Permohonan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon yang tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan uraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, baik dalam Posita dan Petitumnya, maka sudah beralasan hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa untuk dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam Posita Permohonan sama sekali tidak mendukung dalil dalam Petitum Pemohon, sehingga antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon tidak saling berkesesuaian;
8. Bahwa selain itu dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan mengangkat Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya No 01 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 59 PMK No 3 Tahun 2024, **Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih**, seharusnya apabila terbukti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melakukan pelanggaran yang ranahnya diskualifikasi, maka petitum selanjutnya adalah meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU melaksanakan pemungutan suara ulang atau menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak setelah pasangan calon lainnya dinyatakan diskualifikasi. Dalil demikian, merupakan dalil yang **TIDAK JELAS atau KABUR**;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada bagian pokok permohonan sepanjang ada relevansinya, dan Pihak Terkait dengan ini menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Pihak Terkait secara tegas;
2. Bahwa meskipun Pihak Terkait menanggapi Pokok Permohonan Pemohon, namun tidak berarti Pihak Terkait mengakui Permohonan Pemohon sudah sesuai tenggang waktu Pengajuan. Akan tetapi Keterangan Pihak Terkait ini hanya sebatas untuk membuat terang benderang peristiwa hukum yang sebenarnya, untuk dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kota Palangka Raya berjalan dengan kondusif, aman, dan tertib. Pemungutan dan penghitungan suara pada seluruh tingkatan TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kota Palangka Raya telah diterima oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melalui saksi-saksi pasangan calon dan tidak ada satupun keberatan yang dituangkan dalam kejadian khusus, serta partisipasi pemilih mencapai 61 %;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf pertama yang menyatakan bahwa:

*“Bahwa Paslon 02 (Farid Naparin & Achmad Zaini) secara tidak langsung telah menyetujui dan memerintahkan timnya untuk mengakomodir tindak kecurangan di TPS (lebih dari satu TPS) dengan mengelola secara terstruktur & massif untuk mencoblos 02 berkali-kali atau secara berulang atau lebih dari satu kali dengan media undangan resmi DPT atau surat pemberitahuan*

*pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KWK) yang di keluarkan oleh KPU kota Palangka Raya, undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk memncoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu Lokasi untuk di briefing sekaligus membagikan undangan-undangan C6-KWK tersebut yang akan dibawa ke TPS-TPS yang ditunjuk koordinatornya”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
  - Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana cara Pihak Terkait menyetujui dan memerintahkan tim nya untuk mengakomodir kecurangan, siapa tim PIHAK TERKAIT yang dimaksud Pemohon, dimana kejadiannya, kapan waktunya, dan siapa saja Masyarakat yang diberikan Form C6-KWK dan kemudian di *briefing* tersebut.
  - Bahwa dalil ini baru muncul dikemudian hari Ketika Pemohon mengetahui hasil Perolehan suaranya PEMOHON berada pada posisi ke-2 (Kedua) dibawah Pihak Terkait, dimana sebelumnya Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa *aquo* ke Bawaslu;
  - Jikapun dalil Pemohon benar adanya, bagaimana keterkaitan peristiwa tersebut dengan Perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya tahun 2024.
  - Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi-saksi mandat Pemohon di TPS, PPK, dan KPU Kota pada saat penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta tidak ada pula berita acara keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi mandat Pemohon.
5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraph Ke-2 sampai dengan ke-5 yang menyatakan bahwa:
- *“Bahwa adanya keterlibatan petugas KPPS yang mana memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim paslon 02 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik hak suara sesuai nama yang tercantum dalam*

*daftar undangan ( C6-KWK ), sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan dimaksud yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak bisa mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan ( C6-KWK ) tidak mereka terima*

- *Bahwa pada point 1 dan 2 uraian diatas adalah suatu permasalahan yang sangat serius karena adanya keterlibatan-keterlibatan pejabat KPPS yang mempunyai kewenangan terhadap peyelenggaraan pilkada yang mana sangat merugikan kami paslon 01 (Rojikinnor dan Vina Panduwinata) dan telah terjadi penyimpangan dari pejabat KPPS untuk mendukung tindak kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 (Fairid Naparin dan Achmad Zaini)*
- *Bahwa dalam Hal tindak kecurangan tersebut, kami paslon 01 sangat menyakini bahwa gerakan kecurangan paslon 02 yang secara Terukur, Sistematis dan Masif ini tidak hanya dilakukan di satu Kecamatan saja, Melainkan 4 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Palangka Raya*
- *Bahwa atas kecurangan TSM tersebut di TPS-TPS berdampak pada kemenangan yang signifikan dengan selisih rata-rata 200 sampai dengan 300 suara lebih unggul”.*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- Pemohon tidak menjelaskan petugas KPPS mana yang memberikan undangan (C6-KWK) dalam jumlah banyak kepada tim Paslon 02, dan siapa Tim paslon 02 yang menerima undangan tersebut;
- Seandainya dalil Pemohon benar adanya, lantas apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon, bukankan Formulir C6-KWK tersebut merupakan Pemberitahuan, bukan lagi disebut dengan undangan, dimana bagi pemilih yang tidak memperoleh Formulir C6-KWK tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan terdaftar di DPT atau memiliki KTP atau berhak memilih;
- Apabila peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dianggap benar adanya dan dianggap sebuah pelanggaran, lantas mengapa Pemohon

tidak melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu selaku Lembaga yang berwenang dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah;

- Perlu Pihak Terkait terangkan bahwa Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi mandat Pemohon di TPS, PPK, dan KPU Kota pada saat penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, dan tidak ada pula berita acara keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi mandat Pemohon.

6. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-6 (enam) yang menyatakan bahwa:

*“Diketahui bahwa partisipasi pemilih sangat rendah, hanya diangka 60%, hal ini tergambar di jumlah TPS yang kami menangkan dari DPT 500 sekian suara, yang datang mencoblos hanya sekitar 200 orang, maka sangat tidak wajar dan tidak mungkin di TPS yang mereka menangkan total jumlah suaranya sesuai dengan jumlah DPT yang ada, bahkan kartu suara cadangan pun habis dipergunakan”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon *aquo* hanya illusi dan prasangka yang mengkomparasikan tingkat partisipasi Pemilih TPS-TPS tanpa menyebutkan di TPS-TPS mana saja Pemohon melakukan perbandingan. Dalil Pemohon bersifat generalisasi tanpa didukung oleh bukti, oleh karenanya dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.
- Jika dalil Pemohon *aquo* benar adanya, seharusnya saksi-saksi mandat Pemohon melakukan protes di TPS, dan membuat berita acara keberatan, namun nyatanya saksi-saksi mandat Pemohon menerima hasil rekapitulasi tiap-tiap TPS dan menandatangani Form C Hasil dan Formulir Hasil Salinan C-KWK.

7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-8 (delapan) yang menyebutkan bahwa:

*“Melakukan money politik dimana masing-masing pemilih diberikan mulai dari 150.000,- sampai dengan 250.000,- melalui perantara rt & rw”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- Pemohon tidak menjelaskan dimana kejadian *Money Politik* tersebut, siapa yang melakukan, siapa yang memberi dan siapa-siapa saja yang menerima;
- Jika peristiwa *money politik* yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya, lantas mengapa Pemohon tidak melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu selaku Lembaga yang berwenang dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pelanggaran tersebut dapat diproses dan ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang ada.

8. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-9 (sembilan) yang menyebutkan bahwa:

*“Membagikan bantuan sosial menggunakan dana Hibah DMI kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN ( pemerintah ) bagi kami hal ini adalah kecurangan yang dilakukan paslon dengan memanfaatkan jabatannya di DMI kota Palangka Raya pada moment PILKADA dengan menggunakan uang hibah”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin Pemohon bisa mengatakan suatu peristiwa adalah sebuah kecurangan namun tidak disandarkan pada bukti, melainkan hanya prasangka belaka;
- Pemohon tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar dalam peristiwa tersebut, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, dan unsur-unsur Pasal kepemiluan mana yang dilanggar;



- Jika peristiwa pemberian bantuan sosial yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan perbuatan curang sebagaimana dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Pihak Terkait sudah dipanggil dan dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Bawaslu, namun hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang mengada-ada;
9. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-10 (sepuluh) yang menyebutkan bahwa:

*“Membagikan bantuan sosial oleh beberapa OPD salah satunya Dinas sosial pada saat tahapan Pemilu”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Lagi-lagi Pemohon membangun dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
- Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui program bantuan sosial yang dimaksud Pemohon, Dimana kejadiannya, kapan waktu kejadian tersebut, dan apa hubungan antara bantuan sosial dari OPD terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait.
- Dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa program bantuan sosial saat tahapan Pemilu adalah kecurangan dan pelanggaran sungguh di luar akal sehat. Dalil Pemohon tersebut hanya asumsi dan ilusi Pemohon belaka;
- Pemohon tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar dalam peristiwa tersebut, bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, dan unsur-unsur Pasal kepemiluan mana yang dilanggar;
- Faktanya Pihak Terkait tidak dalam kedudukan sebagai Petahana/Incumben dalam Pilkada *a quo*, sebab Pihak Terkait (**FAIRID NAPARIN**) telah berakhir masa jabatannya sebagai Walikota Palangka Raya **pertanggal 24 September 2023** sebagaimana **Petikan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3.-3833 Tahun 2023 yang diterbitkan tanggal 13 September 2023 (Bukti PT – 7)**


10. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan point 6 paragraf Ke-11 (sebelas) yang menyebutkan bahwa:

*“Camat & Lurah terlibat melakukan pengarahannya untuk pemenangan paslon 02 melalui perangkat RT, RW yang digerakkan secara TSM”*

Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

- Lagi-lagi Pemohon membangun dalil yang bersifat general dan asal-asalan, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan Camat & Lurah mana yang melakukan pengarahannya untuk pemenangan paslon 02, perangkat RT, RW mana saja yang terlibat;
- Dalam dalil ini Pemohon juga mengatakan pengarahannya ini digerakkan secara TSM, namun lagi-lagi tidak diterangkan seperti apa Terstrukturnya, bagaimana sistem yang digunakan, dan seluas apa massifnya pengerahannya masa tersebut;
- Dalil Pemohon Juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, semua hanya asumsi dan ilusi, oleh karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan.

11. Bahwa berdasarkan temuan bukti Pihak Terkait dilapangan justru sebaliknya yang terjadi adalah istri Calon Walikota atas nama **ROJIKIN NOR** (Pemohon) telah melakukan kampanye untuk Paslon 01 di rumah-rumah ibadah, sebagaimana gambar di bawah ini:



Istri Calon Walikota atas nama **ROJIKIN NOR** (PEMOHON) berkampanye di sebuah pengajian di dalam Masjid Ash shufiyah yang terletak di jalan Basirjahan, kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, pada saat masa kampanye. Istri Calon Walikota tersebut mengajak agar peserta pengajian memilih Pason No. urut 1. Untuk jelasnya dapat disimak dengan jelas pada video (**Bukti PT – 8**). Dengan demikian, terlihat dengan jelas PEMOHON lah yang telah melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT;

12. Bahwa selain itu, perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sesungguhnya sangat berjalan lancar dan kondusif. Hal ini dibuktikan pada saat rekapitulasi Tingkat Kota dilakukan, yang sudah berakhir sebelum pukul 21:00 WIB, KPU Kota Palangka Raya memberikan masukan kepada setiap saksi Pasangan Calon untuk penetapannya dilakukan pada pukul 00:00 WIB, agar pasangan calon yang nantinya akan mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi. Namun saran dari KPU tersebut, oleh Saksi Mandat PEMOHON, keberatan dan menyampaikan yang pada pokoknya “untuk apa lagi kita menunggu lama-lama, sebaiknya kita tetapkan sekarang” (**Bukti PT-9**). Atas hal tersebut akhirnya seluruh Pihak bersepakat penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (*objek sengketa*) ditetapkan pukul 21:00 WIB;

13. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disebutkan oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait *a quo* maka terbukti seluruh dalil-dalil Pemohon pada Permohonannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti. Disamping itu, dalil Pemohon juga tidak secara jelas menguraikan perihal waktu, tempat dan siapa pelaku Pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Terlebih Pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang didalilkan dengan Perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian sudah selayaknya mahkamah menolak atau mengenyampingkan seluruh dalil Pemohon.

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 316 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 192 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
5. Bukti PT- 5 : *Print Out* Laman Website Mahkamah Konstitusi yang berisi Pengumuman Tahapan dan Jadwal PHP Kada Tahun 2024;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Semester I tahun 2024 Kota Palangka Raya;
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Petikan Keputusan Mendagri No. 100.2.1.3.-3833 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Video Rekaman Kampanye istri dari paslon 01 (Rojikin Nor) di tempat ibadah;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kota Palangka Raya;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Tingkat Kota Palangka raya;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS

Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Kecamatan Pahandut;

12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Kecamatan Bukit Batu;
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Kecamatan Jekan Raya;
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Kecamatan Sabangau;
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Kecamatan Rakumpit.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kebutuhan surat suara dengan hasil perolehan suara (angka 1-3 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 176/PM.00.02/K.KH-14/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kota Palangka Raya agar melakukan pemutakhiran dan analisis pencermatan data pemilih secara maksimal terkait dengan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). **[vide Bukti PK.24.12-1];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 031/LHP/PM.01.02/KH.14/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ada ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-2];**

Tabel 2

Hasil Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	L + P
1	Pahandut	6	129	35.749	36.291	72.040
2	Bukit Batu	7	29	5.596	5.098	10.694
3	Jekan Raya	4	208	55.272	57.643	112.915
4	Sabangau	6	39	9.583	9.444	19.027
5	Rakumpit	7	10	1.564	1.344	2.908
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>415</b>	<b>107.764</b>	<b>109.820</b>	<b>217.584</b>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada

pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan. Data suara sah dan tidak sah masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-3];**

Tabel 3

## Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

<b>PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH</b>
Dr. H. Rojikkinnor, M.Si dan Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P	46.466
Fairid Nafarin, S.E dan Ahmad Zaini, M.P	81.472
<b>Total</b>	<b>127.938</b>
<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	<b>JUMLAH</b>
Jumlah Seluruh Suara Sah	127.938
Jumlah Suara Tidak Sah	4.854
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>132.792</b>

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya manipulasi partisipasi pemilih yang dilakukan dengan cara terstruktur dengan tujuan penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 4-6 halaman 6-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 302/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.12-4];**



2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-5];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan. Data penggunaan hak pilih dan penggunaan surat suara berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.24.12-3];**

Tabel 3

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya Tahun 2024

DATA PENGGUNAAN HAK PILIH						
Data Pemilih	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit	Jumlah
Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	72.040	10.694	112.915	19.027	2.908	<b>217.584</b>
Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya	45.146	7.017	65.133	11.711	1.794	<b>130.801</b>
Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	236	28	574	54	23	<b>915</b>

Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	221	39	721	91	4	<b>1.076</b>
Jumlah pengguna hak pilih	45.603	7.084	66.428	11.856	1.821	<b>132.792</b>

Tabel 4

Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya Tahun 2024

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
Data Pemilih	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit	Total
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT	73.890	10.975	15.811	19.520	2.986	223.182
Jumlah surat suara yang digunakan	45.603	7.084	66.428	11.856	1.821	132.792
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	30	4	228	22	0	284
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28.257	3.887	49.155	7.642	1.165	90.106

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Termohon tidak netral dan memihak kepada Paslon 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 7-9 halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 301/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. **[vide Bukti PK.24.12-6];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 302/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.12-4];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[vide Bukti PK.24.12-5];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara yang di plenokan **[vide Bukti PK.24.12-3];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang kecurangan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02 lebih dari satu kali secara terstruktur, sistematis dan masif (angka 10 halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Palangka Raya Nomor : 301/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 agar KPU Kota Palangka Raya memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. **[vide Bukti PK.24.12-6];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.24.12-5];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang keterlibatan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini (angka 11-14 halaman 11-12) dan (angka 18 halaman 12-13) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pj. Walikota Kota Palangka Raya Nomor : 53/PP.00.02/K.KH-14/04/2024 tanggal 3 April 2024 agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. **[vide Bukti PK.24.12-7];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, Kapolresta Palangka Raya dan Kodim 1016 Palangka Raya Nomor : 102/PM.00.02/K.KH-14/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.24.12-8];**
3. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Lurah Se-Kota Palangka Raya Nomor : 235/PM.00.02/K.KH-14/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah Se-Kota Palangka Raya dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Se-Kota Palangka Raya tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.24.12-9];**
4. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Camat dan Lurah Se-Kota Palangka Raya pada hari Senin, 30 September 2024 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, yang pada pokoknya menjaga komitmen dan netralitas seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Palangka Raya selaku Aparatur Sipil Negara

(<https://www.instagram.com/p/DAiwGpvTBmn/?igsh=MTZxNDB1Ymg1ajEyYQ==>). **[vide Bukti PK.24.12-10];**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabangau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 035/LHP/PM.00.02/KH.14-04/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Sabangau telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-11];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahandut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 360/LHP/PM.01.02/KH14.04.6271010/10/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Pahandut telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-12];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 356/LHP/PM.00.01/KH-14.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Jekan Raya telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-13];**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Batu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 140/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Bukit Batu telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-14];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini**

melalui perantara RT dan RW (angka 15 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 dan nomor urut 2 dengan Nomor : 192/PM.00.02/KH-14/09/2024 tanggal 24 September 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan kampanye. **[vide Bukti PK.24.12-15];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 277/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 18 November 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan masa tenang. **[vide Bukti PK.24.12-16];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 076/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-17];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penyalahgunaan bantuan sosial pemerintah daerah Kota Palangka Raya, salah satunya Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini. (angka 16 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 192/PM.00.02/KH-14/09/2024 tanggal 24 September 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan kampanye. **[vide Bukti PK.24.12-15];**
2. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan 02 Nomor : 277/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 18 November 2024 agar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang selama tahapan masa tenang. **[vide Bukti PK.24.12-16];**
3. Bawaslu Kota Palangka Raya telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, Kapolresta Palangka Raya dan Kodim 1016 Palangka Raya Nomor : 102/PM.00.02/K.KH-14/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.24.12-8];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabangau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 035/LHP/PM.00.02/KH.14-04/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Sabangau telah melakukan



pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-11];**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahandut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 360/LHP/PM.01.02/KH14.04.6271010/10/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Pahandut telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-12];**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 356/LHP/PM.00.01/KH-14.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Jekan Raya telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-13];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Batu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 140/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya pengawas di Kecamatan Bukit Batu telah melakukan pengawasan kampanye dari pasangan calon nomor urut 02 Fairid Nafarin dan Ahmad Zaini serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.24.12-14];**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pembagian bantuan sosial berupa sarung dengan melibatkan unsur ASN yang mengatasmakan pasangan calon nomor urut 02 dengan menggunakan dana Hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya (angka 17 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palangka Raya :**

**A. Tindak Lanjut Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bawaslu Kota Palangka Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti**

**PK.24.12-18].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel dikarenakan pelapor tidak menyertakan alat bukti yang lengkap **[vide Bukti PK.24.12-19].**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK.24.12-18];**
  - 1.1. Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan kajian awal Formulir Model A.4 Nomor 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.24.12-20];**
  - 1.2. Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan Formulir Model A.4.1 surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 165/PP.01.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiel **[vide Bukti PK.24.12-21];**
  - 1.3. Bawaslu Kota Palangka Raya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Nomor : 168/PP.02/K.KH-14/11/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel dikarenakan pelapor tidak menyertakan alat bukti yang lengkap **[vide Bukti PK.24.12-19];**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palangka Raya mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.24.12-1 sampai dengan Bukti PK.24.12-21, sebagai berikut:

1. Bukti PK.24.12- 1 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Nomor : 176/PM.00.02/K.KH-14/09/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Imbauan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Bukti PK.24.12- 2 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 031/LHP/PM.01.02/KH.14/09/2024 tanggal 21 September 2024 dalam Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Bukti PK.24.12- 3 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 083/LHP/PM.01.02/KH.14/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Palangka Raya;
4. Bukti PK.24.12- 4 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 302/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara;
5. Bukti PK.24.12- 5 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 080/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 27 November 2024 dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024;
6. Bukti PK.24.12- 6 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 301/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Imbauan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Bukti PK.24.12- 7 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 53/PP.00.02/K.KH-14/04/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Imbauan Netralitas Pj. Walikota Palangka Raya;

8. Bukti PK.24.12- 8 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 102/PM.00.02/K.KH-14/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Imbauan Netralitas ASN, POLRI dan TNI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan 2024;
9. Bukti PK.24.12- 9 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 235/PM.00.02/K.KH-14/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Imbauan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
10. Bukti PK.24.12- 10 : Ikrar Kepala Daerah, Camat dan Lurah Se-kota Palangka Raya beserta Dokumentasi (<https://www.instagram.com/p/DAiwGpvTBmn/?igsh=MTZxNDB1Ymg1ajEyYQ==>);
11. Bukti PK.24.12- 11 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sabangau Nomor : 035/LHP/PM.00.02/KH.14-04/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dalam Tahapan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2;
12. Bukti PK.24.12- 12 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pahandut Nomor : 360/LHP/PM.01.02/KH.14.04.6271010/11/2024 tanggal 9 November 2024 dalam Tahapan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2;
13. Bukti PK.24.12- 13 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya Nomor : 356/LHP/PM.00.01/KH-14-

03/11/2024 tanggal 23 November 2024 dalam Tahapan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2;

14. Bukti PK.24.12- 14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Batu Nomor : 140/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dalam Tahapan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2;
15. Bukti PK.24.12- 15 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 192/PM.00.02/KH14/09/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Imbauan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
16. Bukti PK.24.12- 16 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 277/PM.00.02/K.KH-14/11/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Imbauan Masa Tenang Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
17. Bukti PK.24.12- 17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya Nomor : 076/LHP/PM.01.02/KH.14/11/2024 tanggal 26 November 2024 dalam Tahapan Pengawasan Masa Tenang;
18. Bukti PK.24.12- 18 : Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 (Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan);
19. Bukti PK.24.12- 19 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 168/PP.02/K.KH-14/11/2024 Tentang Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17);
20. Bukti PK.24.12- 20 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/PL/PW/Kota/21.01/XI/2024 (Formulir Model A.4);

21. Bukti PK.24.12- 21 : Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor :165/PP.02/K.KH-14/11/2024 tentang Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang belum lengkap terkait syarat materiel (Formulir Model A.4.1).

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan mengenai keberatan atas perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 (selanjutnya disebut KPU Kota Palangka Raya 316/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya,



termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Palangka Raya 316/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Keputusan KPU Kota Palangka Raya 316/2024 ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 dan batas akhir penyerahan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon menyerahkan permohonannya pada tanggal 6 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Palangka Raya 316/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 21.00 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T- 1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 90/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak

menemukan adanya kondisi/kejadian khusus, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ria Indriyani**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id